

PENETAPAN PNS BERPRESTASI

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 14 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TINGKAT KASUBBAG/FUNGSIONAL AHLI MUDA DAN TINGKAT PELAKSANA/FUNGSIONAL AHLI PERTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1783/SDM.037-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 540/SDM.03.7-SD/13/Sek-Prov/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tingkat Kasubbag/Fungsional Ahli Muda dan Tingkat Pelaksana/Fungsional Ahli Pertama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Juli 2025
 - Lampiran I : 2 Halaman.
 - Lampiran II : 2 Halaman.